



PUTUSAN

Nomor : 202 / Pid.B / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Komang Endra Putra Arimbawa**
Tempat lahir : Singaraja
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun /16 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar dinas Dalem, Desa Kerobokan,
Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG ENDRA PUTRA ARIMBAWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk melakukan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1(satu) buah meja bola adil yang berisi angka pasangan 1 sampai 12 dan angka 20,
 - ☐ 2(dua) buah bola,
 - ☐ 1(satu) lembar perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20,

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

- ☐ uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoonya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 5 November 2018, No.Reg. Perk : 17/EP.2 /BLL/10/2018 yaitu sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **Komang Endra Putra Arimbawa** pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 20.30 wita atau pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Samudra, Kelurahan banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Samudra, Kelurahan Banyuasri pada malam hari sering terjadi permainan judi bola adil, kemudian berdasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 20.30 saksi I Nengah Kandi dan I Putu Anton Mahadipayan petugas Polres Buleleng yang ikut dalam Operasi Cipkon bergerak menuju ke Jalan Samudra dan melakukan penangkapan terdakwa selaku penyelenggara permimpi judi Bola Adil dengan barang bukti berupa 1(satu) buah meja bola adil yang berisi angka pasangan 1 sampai 12 dan angka 20, 2(dua) buah bola, 1(satu) lembar perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20, dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana cara permainan judi bola adil ini adalah pertama terdakwa mempersiapkan alat yang dipergunakan yaitu meja bola adil yang bertuliskan angka 1 sampai 12 dan angka 20 yang digunakan untuk pemasangan menaruh uang taruhan kemudian setelah pemasangan selesai menaruh uang taruhan , terdakwa memutar bola diatas meja dan dimana bola tersebut berhenti berarti nomor tersebut yang dianggap menang, kemudian terdakwa akan membayar pasangan yang menang dengan ketentuan apa bila

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau jumlah taruhan pemasang di kali 9 (Sembilan) ditambah dengan uang taruhan dan pemasang yang kalah uangnya akan menjadi milik terdakwa selaku penyelenggara, pada saat dilakukan penangkapan permainan judi bola adil tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran dan terdakwa menyelenggarakan bola adil tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan tujuan terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kehidupan sehari-hari namun bukan sebagai mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai berdagang. Bahwa dalam permainan judi bola adil tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Komang Endra Putra Arimbawa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I Negah Kandi;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menangkap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian bola adil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar 20.30 Wita bertempat di jalan Samudra Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya kami melakukan patroli cipta kondisi dan kemudian kami mendapatkan perintah untuk mengecek kebenaran informasi bahwa jalan Samudra Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng sering terjadi permainan judi bola adil, kemudian kami meluncur ke tempat yang dimaksud dan kami menemukan terdakwa sedang merapikan peralatan permainan judi bola adil karena permainan judi bola

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya telah selesai diselenggarakan lalu kami melakukan penangkapan dan menyita peralatan judi terdakwa setelah itu kami bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa tiga orang yang melakukan penangkapan dalam operasi tersebut dengan dibackup oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara permainan judi bola adil adalah pertama meletakkan meja bola adil yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 dan angka 20 yang dipergunakan sebagai alas untuk menggelindingkan bola, lalu membuka perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20 yang dipergunakan untuk pemasangan menaruh uang taruhan kemudian setelah pemasangan selesai menaruh uang pasangan kemudian terdakwa menggelindingkan bola di atas meja dan apabila bola berhenti di angka meja tersebut maka nomor pasangan yang sesuai dengan nomor tempat berhenti bola tersebut dianggap menang, dan para pemasangan akan diberi bayaran 9 kali dari jumlah uang taruhan pemasangan dan pemasangan yang dinyatakan kalah uangnya menjadi milik terdakwa. Sifat permainan tersebut untung-untungan, dengan ditemukan uang sebesar Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari permainan judi bola adil;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. I Putu Anton Maha Dipayana:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menangkap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian bola adil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar 20.30 Wita bertempat di jalan Samudra Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa awalnya kami melakukan patroli cipta kondisi dan kemudian kami mendapatkan perintah untuk mengecek kebenaran

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa jalan Samudra Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng sering terjadi permainan judi bola adil, kemudian kami meluncur ke tempat yang dimaksud dan kami menemukan terdakwa sedang merapikan peralatan permainan judi bola adil karena permainan judi bola adilnya telah selesai diselenggarakan lalu kami melakukan penangkapan dan menyita peralatan judi terdakwa setelah itu kami bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa tiga orang yang melakukan penangkapan dalam operasi tersebut dengan dibackup oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara permainan judi bola adil adalah pertama meletakkan meja bola adil yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 dan angka 20 yang dipergunakan sebagai alas untuk menggelindingkan bola, lalu membuka perak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20 yang dipergunakan untuk pemasangan menaruh uang taruhan kemudian setelah pemasangan selesai menaruh uang pasangan kemudian terdakwa menggelindingkan bola di atas meja dan apabila bola berhenti di angka meja tersebut maka nomor pasangan yang sesuai dengan nomor tempat berhenti bola tersebut dianggap menang, dan para pemasangan akan diberi bayaran 9 kali dari jumlah uang taruhan pemasangan dan pemasangan yang dinyatakan kalah uangnya menjadi milik terdakwa. Sifat permainan tersebut untung-untungan, dengan ditemukan uang sebesar Rp 190.000; (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari permainan judi bola adil;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. Made Sukadana;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menangkap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian bola adil;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi bola adil pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng, letaknya sebelah timur pasar Banyuasri;

- Bahwa sedang mengatur parkir saat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sebentar membuka permainan judi bola adil karena sepi tidak ada pemasang;
- Bahwa terdakwa ditangkap posisi ketika permainan judi bola adil telah selesai dan terdakwa sedang merapikan alat-alat permainan judi bola adiknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. Wayan Suparma:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menangkap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian bola adil;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi bola adil pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan Samudra Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng, letaknya sebelah timur pasar Banyuasri;
- Bahwa sedang mengatur parkir saat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sebentar membuka permainan judi bola adil karena sepi tidak ada pemasang;
- Bahwa terdakwa ditangkap posisi ketika permainan judi bola adil telah selesai dan terdakwa sedang merapikan alat-alat permainan judi bola adiknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditagkap pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sekitar 20.30 Wita bertempat di jalan Samudra Kelurahan Banyuasri kec. Dan kab. Buleleng;
- Bahwa meja bola adil yang berisikan angka 1 sampai 12 dan angka 20, bola, perlat yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 20 yang dipergunakan pemasang menaruh uang taruhan dan uang tunai sebagai taruhan;

- Bahwa cara permainan judi bola adil adalah pertama meletakkan meja bola adil yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 dan angka 20 yang dipergunakan sebagai alas untuk menggelindingkan bola, lalu membuka perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20 yang dipergunakan untuk pemasang menaruh uang taruhan kemudian setelah pemasang selesai menaruh uang pasangan kemudian terdakwa menggelindingkan bola di atas meja dan apabila bola berhenti di angka meja tersebut maka nomor pasangan yang sesuai dengan nomor tempat berhenti bola tersebut dianggap menang, dan para pemasang akan diberi bayaran 9 kali dari jumlah uang taruhan pemasang dan pemasang yang dinyatakan kalah uangnya menjadi milik terdakwa;
- Bahwa taruhannya bebas dengan sifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peralatan permainan judi bola adil tersebut dari membeli dari teman sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) bulan menyelenggarakan judi ini namun tidak setiap hari menyelenggarakan permainan judi bola adil, pada saat punya modal baru terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil. Terdakwa hanya bermodal sebesar Rp1.000.000;(satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp190.000; (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil judi;
- Bahwa terdakwa sebagai security dan hasil permainan judi bola adil tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah meja bola adil yang berisi angka pasangan 1 sampai 12 dan angka 20;
- 2(dua) buah bola;
- 1(satu) lembar perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar 20.30 Wita bertempat di jalan Samudra Kelurahan Banyuasri kec. Dan kab. Buleleng;
- Bahwa meja bola adil yang berisikan angka 1 sampai 12 dan angka 20, bola, perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 dan angka 20 yang dipergunakan pemasang menaruh uang taruhan dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi bola adil adalah pertama meletakkan meja bola adil yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 12 dan angka 20 yang dipergunakan sebagai alas untuk menggelindingkan bola, lalu membuka perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20 yang dipergunakan untuk pemasang menaruh uang taruhan kemudian setelah pemasang selesai menaruh uang pasangan kemudian terdakwa menggelindingkan bola di atas meja dan apabila bola berhenti di angka meja tersebut maka nomor pasangan yang sesuai dengan nomor tempat berhenti bola tersebut dianggap menang, dan para pemasang akan diberi bayaran 9 kali dari jumlah uang taruhan pemasang dan pemasang yang dinyatakan kalah uangnya menjadi milik terdakwa. Bahwa taruhannya bebas dengan sifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peralatan permainan judi bola adil tersebut dari membeli dari teman sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 3 (tiga) bulan menyelenggarakan judi ini namun tidak setiap hari menyelenggarakan permainan judi bola adil, pada saat punya modal baru terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil. Terdakwa hanya bermodal sebesar Rp1.000.000;(satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 190.000; (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil judi;
- Bahwa terdakwa sebagai *security* dan hasil permainan judi bola adil tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu,

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Komang Endra Putra Arimbawa yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa Komang Endra Putra Arimbawa. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan barang bukti telah diperoleh persesuaian satu dengan yang lainnya yaitu bahwa terdakwa Komang Endra Putra Arimbawa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira jam 20.30 wita, bertempat di Jalan Samudra, Kelurahan banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menyelenggarakan judi bola adil, dengan barang bukti berupa 1(satu) buah meja bola adil yang berisi angka pasangan 1 sampai 12 dan angka 20, 2(dua) buah bola, 1(satu) lembar perlat yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20, dan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana cara permainan judi bola adil ini adalah pertama terdakwa mempersiapkan alat yang dipergunakan yaitu meja bola adil yang bertuliskan angka 1 sampai 12 dan angka 20 yang digunakan untuk pemasangan menaruh uang taruhan kemudian setelah pemasangan selesai menaruh uang taruhan, terdakwa memutar bola diatas meja dan dimana bola tersebut berhenti berarti nomor tersebut yang dianggap menang, kemudian terdakwa akan membayar pasangan yang menang dengan ketentuan apa bila pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau jumlah taruhan pemasangan di kali 9 (Sembilan) ditambah dengan uang taruhan dan pemasangan yang kalah uangnya akan menjadi milik terdakwa selaku penyelenggara, pada saat dilakukan penangkapan permainan judi bola adil tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) kali putaran dan terdakwa menyelenggarakan bola

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan tujuan terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kehidupan sehari-hari namun bukan sebagai mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai berdagang. Bahwa dalam permainan judi bola adil tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/ menahan dalam penjara dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

□1(satu) buah meja bola adil yang berisi angka pasangan 1 sampai 12 dan angka 20,

□2(dua) buah bola,

□1(satu) lembar perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20,

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

□uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Komang Endra Putra Arimbawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja bola adil yang berisi angka pasangan 1 sampai 12 dan angka 20,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bola,
- 1 (satu) lembar perlak yang berisi kolom dan bertuliskan angka 1 sampai 12 serta angka 20,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami Sudar, SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., dan I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Sudar, SH.,M.Hum

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 202/Pid.B//2018/PN Sgr.